



edilan Negeri Surabaya

eraturan perundang undangan yang berlaku

MENGADILI

terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah

inken bersalah melakukan pelanggaran Pasal

a dengan Pidana denda Rp. 150.000

biaya perkara sebesar Rp. 2.000

ikan barang bukti

han ini Revisi tanggal 16-2-2021 oleh Hakim dan pada

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim

[Signature]

[Signature]

PERNYATAAN TERDAKWA

erima / tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)